

**ANALISIS FIKIH *SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN
PENENGGELAMAN KAPAL ILEGAL DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

SKRIPSI

Oleh:

Devi Ayunda Rahma

NIM. C05216013



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ayunda Rahma
NIM : C05216013
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi : Analisis Fikih *Siyāsah* Terhadap Kewenangan
Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-
Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020
Saya yang menyatakan



Devi Ayunda Rahma
C05216013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devi Ayunda Rahma NIM. C05216013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Ayunda Rahma ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Penguji II,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP.197211061996031001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP.197707252008011009

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si.
NIP.198611012019031010

Surabaya, 23 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Ayunda Rahma
NIM : C05216013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : deviayunda04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN PENENGGELAMAN KAPAL ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Oktober 2020
Penulis



Devi Ayunda Rahma

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Fikih *Siyāsah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan bagaimana kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyasah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa *statute approach*. Adapun teknik yang digunakan adalah *library research*. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif terhadap kewenangan penenggelaman kapal menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan dikorelasikan dengan konsep fikih *siyasah dusturiyah* menggunakan *Wizarah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penenggelaman kapal dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur serta pihak yang berwenang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Kapal FV Viking merupakan kapal terbesar pertama yang ditenggelamkan dan dijadikan monumen di negara Indonesia. Penenggelaman kapal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Menurut pandangan fikih *siyasah dusturiyah*, adanya keselarasan antara ketentuan kewenangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan konsep *Wizarah* dan kedaulatan negara. Konsep kedaulatan negara yakni ketika seseorang melakukan kejahatan di wilayah batas laut negara dan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Sama halnya dengan kapal ilegal asing yang tidak memiliki surat izin akan ditenggelamkan karena hal itu melanggar kedaulatan negara.

Sejalan dengan hasil penelitian, baiknya peristiwa penenggelaman kapal dijadikan pelajaran bagi negara negara lain ketika akan melintasi perbatasan. Selain itu, pemerintah yang baru harusnya melanjutkan peraturan ini mengingat efek jera yang ditimbulkan dari peraturan tersebut dan berkurangnya jumlah kapal ilegal asing yang berani masuk ke Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN UMUM FIKIH <i>SIYĀSAH</i>	21
A. Definisi dan Ruang Lingkup Fikih <i>siyāsah</i>	21
B. Definisi dan Ruang Lingkup Fikih <i>siyāsah Dustūriyah</i>	23
C. Konsep <i>Wizārah</i>	29
1. Definisi <i>Wizārah</i>	29
2. Sejarah <i>Wizārah</i>	31
3. Syarat-Syarat <i>Wizārah</i>	32

4. Tugas dan Hak <i>Wizarah</i>	32
5. Pendapat Para Tokoh Islam Tentang <i>Wizarah</i>	34
D. <i>Wizarah Tafwidh</i> dalam Pemerintahan Islam	34
1. Definisi	34
2. Syarat-Syarat <i>Wazir Tafwidh</i>	35
3. Tugas dan Wewenang <i>Wazir Tafwidh</i>	36
BAB III KEWENANGAN KAPAL ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009	41
A. Teori Kedaulatan Wilayah Negara	41
B. Pengaturan Kewenangan Penenggelaman Kapal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009	43
C. Prosedur Penenggelaman Kapal	48
D. Kasus Penenggelaman Kapal	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGGELAMAN KAPAL ILEGAL PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYASAH</i>	56
A. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	56
B. Analisis Fikih <i>Siyasah</i> Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara maksimal. Wilayah laut dan pesisir Indonesia yang memiliki bentangan garis pantai seluas 81.000 km sehingga kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam seperti sumber daya kelautan (berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya) serta Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarukan (bahan tambang, minyak bumi dan gas alam). Oleh karena itu, wilayah laut Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik supaya hasil dari sumber daya alam atau kekayaan yang dimiliki Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan tidak dicuri negara lain.¹

Penguasaan Sumber Daya Ikan yang dilakukan oleh Negara Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pentingnya menjaga potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai harta Negara Indonesia. Isi dari Pasal 33 ayat (3) tersebut dijadikan dasar peraturan pengelolaan segala Sumber

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

Daya Alam sebagai kekayaan Indonesia. Sehingga diperlukan penjagaan terhadap wilayah kelautan Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing.²

Mempertahankan kekayaan negara merupakan suatu keniscayaan. Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kekayaan lautnya. Dengan ketentuan tersebut maka timbulah Deklarasi Djuanda yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang - Undang Dasar 1945 yang sah. Indonesia secara sepihak telah menyatakan akan memikul tanggung jawab terhadap pengawasan wilayah laut yang semakin luas itu.³

Secara tegas Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia termasuk lajur laut sejauh dua belas mil laut (12 mil), yang garis terluarnya diukur tegak lurus terhadap titik pada garis dasar atau garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang mempertemukan titik terluar pada garis air rendah pada bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia.⁴ Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan

² Hertria Maharani Putri, et al, “Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, *Kebijakan Sosiek KP*, No. 2, (Desember, 2017), 91.

³ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 11.

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Indonesia menguatkan keadaan laut Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya pengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia dalam kegiatan pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas perairan laut⁵ Maka dari itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 ini dapat melindungi kekayaan alam yang ada di laut Indonesia.

Salah satu permasalahan laut dan perikanan di Indonesia adalah banyaknya pencurian ikan (*illegal fishing*). Masalah ini telah menyebabkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi dan juga mengancam kelestarian terumbu karang, kata Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya.⁶ *Illegal fishing* termasuk kejahatan transnasional, tidak hanya mengancam industri perikanan namun juga mengancam ekosistem yang ada di laut. Agus selaku Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menambahkan, kapal ikan asing yang memasuki wilayah kelautan Indonesia tidak memiliki dokumen surat perizinan dari pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap yang dilarang.⁷

Kapal ilegal asing beberapa kali melakukan *illegal fishing* di laut Indonesia dikarenakan merosotnya Sumber Daya Alam laut di negara

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 7.

⁶ Safrezi Fitra, "Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan", dalam <https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-Indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>, diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 10.00.

⁷ Haris Fadhil, "KKP Tangkap 6 Kapal Asing Terkait Illegal Fishing di Laut Indonesia", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4504116/kkp-tangkap-6-kapal-asing-terkait-illegal-fishing-di-laut-indonesia>, diakses pada 28 oktober 2019 pukul 7.33.

tersebut. Nelayan kesulitan mencari ikan di negaranya sendiri, karena sudah merasa putus asa tidak mampu memenuhi kebutuhan nelayan di wilayah perairan negara-negara tersebut. Longgarnya pengawasan di perairan Indonesia juga membuat kapal asing semakin mudah untuk masuk dan mengambil sumber kekayaan laut Indonesia. Maka diperlukan langkah yang konkret untuk para pelaku yaitu penenggelaman kapal ilegal.

Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang dalam melaksanakan penenggelaman kapal ilegal asing. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selanjutnya, Pasal 69 mengatur tentang penenggelaman kapal ilegal yang berbunyi, (1) kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, (2) kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api, (3) kapal pengawas perikanan dapat memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut, (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁸

Kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan serta bukti permulaan yang cukup berfungsi untuk memperkirakan terjadinya tindak pidana perikanan untuk kapal berbendera asing, seperti tidak mempunyai Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta secara nyata menangkap ikan saat memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁹

Kapal yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia dapat dimusnahkan atau ditenggelamkan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku beserta korporasinya. Mahkamah Agung RI mengabulkan keinginan pemerintah untuk menjustuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, pemilik/operator kapal, dan perusahaan, yang telah menjalankan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum Indonesia.¹⁰

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga mengatur bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah kelautan Indonesia dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik

⁸ Undang – Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

9 Ibid.,

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Indonesia dan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut¹¹ Sedangkan para penyidik lainnya dapat berkoordinasi dan menyusun forum koordinasi. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, Satgas ditugaskan sebagai komando dalam menindak *illegal fishing*.¹²

Penenggelaman kapal yang dilakukan untuk melakukan kejadian pencurian ikan atau *illegal fishing* ini ternyata tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan. Tindakan ini masih menuai pro dan kontra di kalangan elit pemerintahan. Pihak yang pro beranggapan bahwa penenggelaman kapal dinilai efektif dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, pihak yang kontra beranggapan akan lebih baik bila kapal-kapal ini dilelang atau dijadikan aset negara agar dapat masuk dalam kas negara yang sebenarnya hasil lelang kapal tidak sebanding dengan Sumber Daya Alam laut yang hilang akibat dicuri. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena bisa jadi aturan tersebut bersifat multitafsir mengingat adanya pihak yang pro dan kontra atau aturan penenggelaman kapal ini bahkan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan pemerintah.

Hukum Tata Negara memiliki objek yang sama dengan Ilmu Negara yaitu negara. Perbedaannya hanya terletak dari sudut pandang, Hukum

¹¹ Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

¹² Pocut Eliza, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)" dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_iuu_fishing.pdf, diakses pada 3 November 2019 pukul 08.42.

Tata Negara lebih menyelidiki secara lanjut susunan-susunan negara, alat-alat kelengkapan negara serta kewenangannya.¹³ Jika ditinjau dari hukum Islam, penelitian ini menggunakan fikih *siyāsah* yakni pengaturan kepentingan umat manusia dalam bernegara agar mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini, laut diposisikan sebagai kekayaan negara yang merupakan kebutuhan umat manusia. Supaya tercapainya kemaslahatan, fikih *siyāsah* mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan kekayaan negara agar bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat disamping menjaga kelestarian ekosistem di lautan.

وَابْتَغْ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ ۝ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۝ وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۝ وَلَا تَنْبَغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۝ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniaawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."¹⁴ (QS. Al-Qasas: 77)

Barang siapa melakukan kerusakan di bumi, berbuat jahat kepada makhluk ciptaan Allah, maka Allah tidak akan menghargainya. Bahkan Allah tidak akan memberi rahmat dan ridha-Nya karena Allah tidak suka

¹³ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 6.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Puslitbang Departemen Agama RI, *Al-Mudarris*, (Guangdong: Zhongshan Readboy Electronics, 2008), 394.

dengan orang-orang yang melakukan kerusakan.¹⁵ Jadikan sebagian dari karunia Allah sebagai amalan untuk kehidupan di akhirat nanti. Jangan menahan dirimu untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Lakukanlah perbuatan baik kepada hamba Allah sebagaimana Allah memberikan nikmat-Nya. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi dengan melebihi batas.¹⁶

Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.¹⁷

¹⁵ Sepdhani, "Fokuslah Untuk Kehidupan Akhiratmu, Namun Jangan Lupakan Duniamu" dalam <https://sepdhani.wordpress.com/2014/05/16/fokuslah-untuk-kehidupan-akhiratmu-namun-jangan-lupakan-duniamu/> more-219, diakses pada 18 November 2019 Pukul 12.10 WIB.

¹⁶ <http://id.noblequran.org/quran/surah-al-qasas/ayat-77/>, diakses pada 18 November 2019 Pukul 12.11.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

dan Perikanan. Pasal 69 ayat (4) menjelaskan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berkaitan dengan fikih *siyāsah dustūriyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizārah tafwidh* yakni orang yang diminta bantuannya oleh *khalīfah* yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemerintahan sejalan dengan gagasan pemikiran dan ijtihadnya.²⁰ *Wizārah Tafwidh* memiliki otoritas yang luas. *Wizārah Tafwidh* dibenarkan membuat keputusan hukum, mengangkat para pegawai, dibenarkan memimpin pasukan dan perang serta dibenarkan mengelola kekayaan yang ada di kas Negara.²¹

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut :

1. Kewenangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 2. Tanggung jawab Negara Indonesia dalam mengelola dan mengawasi Sumber Daya Alam hayati kelautan.

²⁰ Ibid, 79.

²¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 47.

3. Permasalahan laut perikanan di Indonesia.
 4. Pengaturan penenggelaman kapal ilegal di Indonesia.
 5. Kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyasa*.

Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi di atas tampak perlu dibatasi agar pembahasannya terfokus, yaitu:

- a. Kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - b. Kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, maka supaya lebih ringkas namun terperinci, penulis berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

2. Bagaimana kesesuaian ketentuan tentang kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyasa*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi singkat terkait penelitian/kajian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak berupa pengulangan atau duplikasi dari penelitian/kajian yang telah ada.²² Berkaitan dengan Undang – Undang No. 45 tentang Perikanan yang pernah dibahas yaitu :

1. Nanda Pradhita Susilowati, Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi *Siyasah Jinayah* dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009” yang ditulis pada tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 serta ditinjau dari segi hukum pidana Islam.²³
 2. Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus, dalam jurnalnya yang berjudul “Kebijakan Penenggelaman Kapal

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 8.

²³ Nanda Pradhita Susilowati, Skripsi : “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009” (Surabaya: UINSA, 2015), 78.

Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum” yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas tindakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal ikan yang tertangkap dengan tujuan untuk melindungi wilayah kedaulatan perairan Indonesia beserta Sumber Daya Ikan yang ada di dalamnya.²⁴

Pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak berfokus kepada tindak pidananya maupun tindakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal ikan melainkan kewenangan penenggelaman kapal yang diberikan dalam Pasal 69 Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta kesesuaiannya dengan fikih *siyāsah*.

E. Tujuan Penelitian

Seiring rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

²⁴ Hertria Maharani Putri, et al, "Kebijakan Penenggelaman..., 100.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih *siyasah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat diambil manfaat dan kegunaannya.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dalam dua aspek, yaitu :

- ## 1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- ## 2. Aspek terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun perusahaan dalam mengelola dan menjaga potensi Sumber Daya Alam hayati kelautan agar tidak mengalami kerusakan serta menimbulkan efek jera terhadap kapal yang tidak mempunyai dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi dari Operasional diperlukan guna mempermudah pembahasan serta menjauhkan dari kesalahpahaman, berkaitan dengan

judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Fikih *Siyasah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan negara dari sisi keselarasannya dengan dasar agama sebagai realisasi kemaslahatan umat manusia untuk mencukupi kebutuhannya.²⁵
 2. Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal adalah hak dan kekuasaan²⁶ yang diberikan oleh Negara terhadap pemerintah dalam menenggelamkan kapal ilegal.
 3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan Undang-Undang yang mengatur penenggelaman kapal ilegal.²⁷

H. Metode Penelitian

- ## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. objek kajian penelitian normatif

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Sivasah : Implementasi Kemaslahatan Umat* ..., 30.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁷ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

meliputi norma, kaidah dasar, doktrin, asas-asas hukum, serta yurisprudensi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memahami hierarki dan asas peraturan perundang-undangan secara ringkas, dapat ditegaskan bahwa *statute* yang dimaksud berbentuk legislasi dan regulasi. Selain perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual.²⁹

3. Urgensi Obyek Penelitian

Penulis dengan sengaja mengambil penelitian yang berjudul Analisis Fikih *Siyasah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, karena hal ini sempat berjaya dan diperbincangkan di kalangan masyarakat hingga elit politik di masa Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Perikanan.


4. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipakai pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi :

²⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), 34.

²⁹ *Ibid*, 137.

- 
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
 - 2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
 - 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
 - 5) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.
 - 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).
 - 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 - 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 / PERMEN-KP /2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
 - 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan

dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer berupa hasil-hasil dari penelitian terdahulu atau pemikiran dari berbagai pakar hukum.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

 - 1) A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2018)
 - 2) Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
 - 3) Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
 - 4) P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
 - 5) Skripsi : “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009*”.
 - 6) Jurnal : “*Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum*”. J. Kebijakan Sosok KP Vol. 7. No. 2, Tahun 2017.

³⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),119.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks.³¹

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau penelitian yang didasarkan pada pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari buku pustaka, jurnal dan bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji oleh penulis untuk dijadikan penelitian skripsi.³²

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif ³³, analisis atau hasil penelitian ini didasarkan pada Fikih *Siyasah*.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), 52.

³² Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 126.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi yang berjudul Analisis Fikih *Siyasah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami maka diperlukan adanya sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab kedua, analisis kajian tentang fikih *siyasah*, definisi fikih *siyasah*, ruang lingkup fikih *siyasah dusturiyah* terdapat *wizarah* (kementerian) yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, berisi penjelasan teori landasan dalam melakukan suatu kajian terkait pengaturan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pihak – pihak yang berwenang, prosedur penenggelaman kapal dan kasus perikanan yang pernah terjadi.

Bab keempat, berisi pembahasan serta analisis terhadap data yang berhasil dilampirkan dan dikemukakan pada bab III sehingga menghasilkan jawaban terhadap ketentuan kewenangan penenggelaman

kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dalam perspektif yuridis dan fikih *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN UMUM FIKIH SIYĀSAH

A. Definisi dan Ruang Lingkup Fikih *Siyasah*

Kalimat fikih *siyâsah* tersusun dari dua kata, yaitu fikih dan *siyâsah*. Kata fikih berasal *faqîha-yafqâhu-fiqhan*. Secara etimologis, definisi fikih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi menuturkan “fikih tentang sesuatu” artinya mengetahui hal yang tersembunyi sampai ke dalamnya. Namun secara istilah, fikih diartikan sebagai pemahaman hukum-hukum syara’ yang memiliki sifat amaliah, digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga dapat dimengerti bahwa fikih adalah usaha dan ketekunan para ulama’ untuk menelusuri hukum-hukum syara’ yang akhirnya dapat diterapkan masyarakat Islam.¹

Siyasah bermula dari kata *sasa* yang artinya mengurus, mengatur dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.² Abdul Wahab Khallaf mengartikan *Siyasah* sebagai peraturan perundangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengendalikan keadaan. Selanjutnya, Louis Ma'luf menentukan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing ke jalan keselamatan” ada pula Ibn ‘aqil sebagaimana dikutip Ibn *al-Qayyim*

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 3.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al- Fikr, 1957), 26.

menakrifkan *siyasah* sebagai segala tindakan yang menuntun manusia lebih jauh dari kemafsadatan dan dekat dengan kemaslahatan, walaupun tindakan itu tidak diajarkan Rasulullah atau diwahyukan Allah SWT.³ Berdasarkan pengertian tersebut, fikih *siyasah* ialah pengetahuan tata negara Islam yang membicarakan segala sesuatu berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan kebutuhan manusia terutama dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan.

Secara substansial, fikih *siyasah* membicarakan hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Hak setiap orang dalam bernegara.
 2. Hak dan kewajiban setiap orang sebagai warga negara.
 3. Hak dan kewajiban individu dalam berpolitik.
 4. Hak dan kewajiban dalam pemerintahan negara.
 5. Strategi operasional terhadap pelaksanakan pemilu (pemilihan umum).
 6. Perundang-undangan yang mengatur politik, kehidupan masyarakat dan negara.
 7. Pelaksanaan demokrasi politik.
 8. Pengelolaan negara dalam mencapai tujuan.
 9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap ruang lingkup dalam fikih *siyasah*. Ada yang memilah menjadi tiga aspek, empat, lima hingga delapan aspek. Akan tetapi, perbedaan ini bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup dalam fikih *siyasah* meliputi strategi atau kebijakan pemerintah terhadap *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyyah*, *siyasah harbiyyah*, *siyasah qadla'iyyah* dan *siyasah idariyyah*. Sedangkan

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi...*, 4.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) cet 2, 35.

Abd al-Wahhab Khallaf lebih mengerucutkan menjadi tiga aspek kajian, yaitu peradilan, keuangan negara dan Hubungan Internasional.⁵

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ulama' terkemuka di Indonesia memilah ruang lingkup dalam fikih *siyasah* menjadi 8 aspek, antara lain:

1. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
 2. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundangan)
 3. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangan)
 4. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
 5. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
 6. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
 7. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Perang)
 8. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)⁶

B. Definisi dan Ruang Lingkup Fikih *Siyasah Dusturiyah*

Dusturi berawal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam hal politik ataupun agama. Perkembangan selanjutnya, kata ini dipakai untuk menandai anggota pemuka agama (pendeta) Majusi (*Zoroaster*).⁷ Sementara itu menurut terminologi, *dustur* adalah macam-macam kaidah yang mengurus dasar dan hubungan kerja sama antar masyarakat pada suatu negara, baik tertulis atau tidak tertulis.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syari'ah*, 4.

⁶ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

⁷ Ibid, 178.

Kata *dustur* pun telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti Undang-undang dasar suatu Negara.⁸

Fakultas Syari'ah dalam kurikulumnya menggunakan fikih *dusturi*, yang dimaksud dengan *dusturi* adalah asas-asas bagi pemerintahan di setiap negara seperti yang termaktub dalam peraturan, perundangan undangan dan adat-adatnya. Sementara Abul A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* sebagai dokumen yang mengandung prinsip-prinsip pokok landasan pengaturan negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan kata *dustur* sama dengan konstitusi, atau Undang-Undang Dasar yang merupakan dasar dalam pengaturan di suatu negara.⁹

Permasalahan fikih *siyasah dusturiyah* adalah ikatan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga di dalam masyarakatnya. Fikih *siyasah dusturiyah* dibatasi pada perdebatan tentang pengaturan dan perundangan dalam berbagai hal kenegaraan dari sisi keselarasan dengan ajaran agama dan sebagai bentuk realisasi kemaslahatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya.¹⁰

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...*, 52.

10 *Ibid.*

Fikih *siyasah dusturiyah* termasuk di dalamnya bidang kehidupan yang sangat kompleks. Walaupun demikian, umumnya bidang ini meliputi:¹¹

1. Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban *imamah*
 2. Persoalan *Wizarah* beserta perbandingannya
 3. Persoalan rakyat, hak-hak dan statusnya
 4. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
 5. Persoalan *waliyul ahdi*
 6. Persoalan perwakilan
 7. Persoalan *bai'at*

Keseluruhan persoalan fikih *siyasah dusturiyah* bersumber dari Alquran al-karim, ayat-ayat yang berkaitan dengan asas-asas kehidupan bermasyarakat, ajaran Alquran dan dalil-dalil *kulliy*. Selanjutnya yang paling utama yakni hadis yang berkaitan dengan *imamah* dan strategi Rasulullah SAW terhadap penerapan hukum di Negeri Arab. Sumber yang ketiga yaitu strategi *Khulafa al-Rasyidin* dalam memerintah. Sumber keempat adalah hasil ijтиhad para ulama' yang sangat membantu dalam pemahaman fikih *siyasah dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya. Sumber kelima yaitu adat kebiasaan umat yang tidak melanggar ajaran Alquran dan Hadis.

¹¹ Ibid., 47.

Adapun sisi lain fikih *siyāsah dustūriyah* dibagi menjadi 4 bidang¹² :

1. Bidang *siyarah tasri'yah*, mencakup hal-hal tentang *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan perkara rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di satu negara sebagaimana Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan daerah dan lain-lain.
 2. Bidang *siyarah tanfidiyah*, mencakup hal-hal tentang *imamah, wizarah, bai'ah, waliy al-ahdi*, dan sebagainya.
 3. Bidang *siyarah qadla'iyah*, mencakup permasalahan di peradilan.
 4. Bidang *siyarah idariyah*, mencakup masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Siyasah dustūriyah merupakan komponen dari fikih *siyasah* yang juga membicarakan konsep konstitusi (sejarah munculnya perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara), legislasi (aturan merumuskan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pokok penting sistem perundang-undangan. Kajian tersebut juga membicarakan konsep negara hukum di dalam *siyasah*, hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negaranya serta hak warga negara yang harus dijaga.¹³ Kajian pada bidang *siyasah dustūriyah* dibagi menjadi 4 macam yakni:¹⁴

1. Konstitusi

Konstitusi membahas sumber dan kaidah perundang-undangan di dalam negara, baik sumber sejarah, sumber material, sumber perundang-undangan hingga sumber penafsiran. Inti dari sumber konstitusi yakni peraturan antara pemerintahan dan rakyatnya. Di dalam membentuk

12 Ibid.,

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi ...*, 177.

¹⁴ Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 27.

Undang-Undang Dasar harus memiliki tujuan dasar yang kokoh agar memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat mengikat dan mengatur seluruh masyarakat. Sumber penafsiran yakni kekuasaan ahli hukum untuk menerangkan hal-hal yang penting saat penerapan Undang-Undang. Misalnya Undang-undang Dasar 1945. Sumber konstitusi Islam ada empat.¹⁵ Pertama, Alquran. Kedua, As-Sunnah. Ketiga, Qiyas. Keempat, Ijma.

Alquran sebagai kitab suci adalah hukum dasar yang paling tinggi, tidak bisa dikategorikan sebagai pandangan mendalam terhadap konstitusi negara Islam. As-Sunnah menggambarkan segala bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi umat Islam. Artinya, semua yang disyari'atkan kepada umat manusia merupakan Undang-Undang kehidupan dan ketentuan dalil perundang-undangan.

Qiyas merupakan penetapan hukum untuk perbuatan yang belum ada aturannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada persamaan ketentuan hukumnya.¹⁶ Berkaitan dengan metode tersebut, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perilaku tertentu. Metode ini digunakan untuk memperluas hukum-hukum syari'ah di dalam Islam, dari yang bersifat umum kepada beragam kasus individu atas dasar

¹⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet.1, 1.

¹⁶ Saebani, *Fiqh Siyasah...*, 59.

kesamaan atau tidaknya dengan beberapa kasus lama yang sudah dijelaskan di Alquran dan As-Sunnah.

2. Legislasi

Kekuasaan legislasi disebut *al-sulthah al-tashri'iyyah*, yakni kekuasaan pemerintahan Islam dalam pembuatan dan penetapan hukum. Kekuasaan legislasi artinya kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diwahyukan Allah SWT dalam syariat Islam. Kewenangan lainnya sebagaimana *al-sulthah al-tanfidhiyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-qada'iyyah* (kekuasaan yudikatif).

3. Ummah

Ummah memuat 4 macam definisi, yakni: Pertama, rakyat, bangsa, kaum yang bersatu atas dasar Iman. Kedua, pengikut Nabi. Ketiga, masyarakat. Keempat, seluruh umat manusia. Kata *ummah* tidak memiliki kesamaan makna dengan bahasa-bahasa bangsa Barat. Bangsa Barat kemudian berusaha menyamakan kata *ummah* dengan *nation state* (Negara Kebangsaan) atau *nation* (Negara) tetapi lebih menyerupai *community* (komunitas).¹⁷

4. Shura atau demokrasi

Shura (Musyawarah) berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata “*shawara*” dan “*ashara*”, yang secara harfiah berarti menyarikan atau

¹⁷ Jailani, *Hukum Tata Negara Islam...*, 26.

mengambil madu ari sarang lebah. Kemudian arti ini berkembang menjadi segala hal yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pemikiran). Format musyawarah dan objeknya yang bersifat teknis, diserahkan kepada umat Islam untuk diterapkan berdasarkan kebutuhan.¹⁸

C. Konsep *Wizarah*

1. Definisi *Wizarah*

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr*, artinya *al-tsuql* atau berat. Hal tersebut lantaran seorang *wazir* menanggung beban dan tanggung jawab tugas negara yang berat. Kepadanya diberikan sebagian strategi pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan.¹⁹ *Wazir* dalam bahasa Arab dan Persia modern, memiliki definisi yang sama dengan menteri yang memimpin departemen di dalam pemerintahan.²⁰

Al-Mawardi menjelaskan pemikiran tentang asal mula kata *wizarah* ini. Pertama, *wizarah* bersumber dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsugl* (bebani). Kedua, *wizarah* bermula dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja'* (tempat kembali) karena Kepala Negara memerlukan pendapat *wazir* dalam memutuskan strategi dan kebijakan negara. Ketiga, *wizarah* juga bersumber dari *al-azr* yang artinya *al-zuhr* (punggung) lantaran fungsi

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), 469.

¹⁹ Hasan Ibrahim Hasan, et al., *Al-Nuzhum al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953), 40.

²⁰ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago: The University Of Chicago Press, 1997), 121.

wazir yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara.²¹

Berdasarkan hal tersebut, *wazir* adalah pembantu Kepala Negara atau *khalifah* dalam melakukan perintahnya. Karena pada dasarnya Kepala Negara sendiri tidak mampu menyelesaikan segala persoalan politik pemerintahan tanpa orang yang ahli dan terpercaya di dalam bidangnya. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas juga terdapat di dalam Alquran, *wazir* secara jelas disebutkan ketika Nabi Harun menolong Nabi Musa saat menunaikan tugas dakwahnya pada Fir'aun, sebagaimana firman Allah dalam QS, *al-Furqan*, ayat 35 :

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيْرًا

Artinya: "Dan sungguh, kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)." ²²

Dalam sejarah Islam, jabatan *wizarah* terkenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah. Disebutkan bahwa Abu Bakar membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar saat menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah juga menjadi bukti peran pentingnya sebagai rekan yang setia. Sesampainya di Madinah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain pun

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 167.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Puslitbang Departemen Agama RI, *Al-Mudarris*, (Guangdong: Zhongshan Readboy Electronics, 2008), 363.

sering bermusyawarah untuk memutuskan berbagai persoalan umat.²³ Hingga pada saat akhir kehidupan Nabi, Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi menjadi Khalifah.

2. Sejarah *Wizarah*

Dalam sejarah Islam, kementerian termasuk jabatan penting yang memberi banyak tambahan kekuatan serta kekokohan pemerintahan Islam. Sama halnya dengan *Khalifah* Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa kemunduran, akibatnya tidak sedikit para menteri yang berkorban dan menambah kekuatan pemerintahan Islam agar tidak terjadi perebutan kekuasaan pada lembaga *Kekhalifahan* yang mengalami kelemahan.

Sejak zaman Rasulullah SAW hidup, jabatan *wazir* sudah dikenal di kalangan muslim. Dalam sejarah, disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar ditunjuk sebagai *wazir* Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, umat muslim mengangkat Abu Bakar sebagai *Khalifah* dan Umar sebagai *wazir*-nya. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.²⁴

Pada zaman dinasti umayyah, *Wizarah* adalah pangkat tertinggi. *Wazir* mempunyai hak untuk mengawasi segala permasalahan yang umum, selain bertindak dengan konsultatif. *Wazir* pula memiliki hak

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi*, ..., 168.

²⁴ Pulungan, *Fiqih Siyasah*:..., 10-14.

untuk mengawasi departemen kemiliteran. Pada zaman dinasti Abbasiyyah, kedaulatan semakin berkembang. Pengawasan terhadap tata letak buku dipercayakan kepada *wazīr*. Semua orang patuh kepadanya. *Wazīr* pada masa Abbasiyyah telah mengalami kekuasaan yang luas sebagaimana kekuasaan *Khalīfah*, mengangkat dan memberhentikan pejabat, mengawasi peradilan, pemasukan negara dan sebagainya.²⁵

3. Syarat-Syarat *Wizarah*

Seorang *wazir* berfungsi sebagai pendamping *khalifah*, mempunyai kewenangan untuk mengemban tanggung jawab dan beban *khalifah* dalam melaksanakan pemerintahan, jika *khalifah* sedang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan pemerintahan karena suatu hal, namun seorang *wazir* akan bertanggung jawab langsung kepada *khalifah*, karena *khalifah* mempunyai kewenangan dan kekuasaan mutlak. Syarat yang harus dimiliki diantaranya cerdas, cakap, ahli, dapat dipercaya dan mampu berkerja keras demi mencapai kemajuan.²⁶

4. Tugas dan Hak *Wizarah*

Khalifah atau Pemimpin Negara menetapkan strategi-strategi pemerintahan seperti mengadakan logistik militer dan persenjataan,

²⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 37

²⁶ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah..., 49.

kerajaan dan agar tidak tersebar dengan bebas.²⁸

5. Pendapat Para Tokoh Islam Tentang *Wizarah*

Para ulama' dan sejarawan muslim tidak sedikit yang berbicara mengenai arti pentingnya sebuah jabatan. Imam Al-Mawardi di dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* menyatakan, "segala hal yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengatur urusan kepentingan umat tidak dapat dilakukan seorang diri kecuali mewakilkan atau memohon bantuan orang lain."

Pemberian kewenangan kepada menteri yang membantu pengaturan urusan kepentingan umat dinilai lebih efisien pelaksanaannya daripada melaksanakan sendiri untuk menunjukkan kesanggupan dirinya. Strategi seperti ini lebih efisien untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, keselamatan pekerjaan tersebut menjadi lebih terjamin karena adanya bantuan dari orang lain.²⁹

D. *Wizarah Tafwidh* dalam Pemerintahan Islam

1. Definisi

Wizarah Tafwidh adalah pembantu paling penting Kepala Negara dengan kewenangan atau kekuasaan. *Wazir* bukan hanya melaksanakan strategi atau kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Negara, tetapi

²⁸ Suyuthi Pulungan, *,Fiqh Siyasah...*, 24.

²⁹ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah..., 32.

jug turut merumuskan kebijakan tersebut bersama Kepala Negara. *Wazir* juga dapat membantu dalam menangani segala urusan yang berkaitan dengan rakyat.

Wazir Tafwidh yakni seorang yang diberi kewenangan penuh oleh *imam* untuk mengatur dan memecahkan masalah dengan gagasan hasil pemikirannya. Jabatan ini nyaris sama dengan tingkatan seorang *khalifah*.

Wazir memiliki kewenangan sebagaimana dengan *Imam*, semacam menyusun hukum-hukum ketatanegaraan, mengangkat panglima, memimpin tentara, turut serta di dalam urusan-urusan peradilan, dan sebagainya.³⁰

2. Syarat-Syarat *Wazir Tafwidh*

Untuk menjadi Menteri, seseorang harus memiliki kriteria-kriteria seperti *imam*, tidak termasuk faktor nasab (keturunan Quraisy). Seorang menteri yakni pelaksana gagasan dan ijtihad, maka harus bersifat mujtahid. Selain itu, *wizarah tafwidh* mempunyai kriteria lebih dari kriteria *imam*, yaitu harus memiliki keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya seperti urusan perang dan pajak. *Wizarah Tafwidh* harus memiliki keahlian terhadap kedua persoalan tersebut, dan mengetahuinya secara terperinci.³¹

³⁰ Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2011), 58.

³¹ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*..., 38.

Apabila kriteria-kriteria tersebut telah dimiliki oleh seorang *wazir*, maka keabsahan pengangkatannya ditentukan oleh pernyataan resmi *imam*. Jabatan kementerian membutuhkan akad, dan akad menjadi tidak sah kecuali dengan pernyataan resmi dan jelas. Apabila *imam* mengangkat seseorang menjadi menteri hanya karena restu, pengangkatan seperti itu tidak sah secara yuridis (hukum), meskipun hal tersebut dilaksanakan banyak orang berdasarkan tradisi. Pengangkatan menteri diharuskan dengan deklarasi yang menjamin 2 hal, yakni otoritas penuh dan kepercayaan.³²

3. Tugas dan Wewenang *Wazir Tafwidh*

Wazir Tafwidh adalah pembantu *Khalifah* dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, *Wazir tafwidh* bukan seorang pegawai tetapi pejabat pemerintah (penguasa). Tugasnya yaitu memelihara bermacam-macam urusan rakyat, bukan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti pegawai. Dalam hal ini, *wazir tafwidh* tidak mengerjakan urusan administrasi dengan langsung. Namun, bukan berarti tidak diizinkan mengerjakan administrasi apapun.³³ Artinya *wazir tafwidh* tidak dikhkususkan hanya untuk tugas administrasi, tetapi semua kegiatan secara umum.

³² Ibid, 39.

³³ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara...*, 59.

Wazir tafwidh tidak diberikan kewenangan untuk menangani urusan-urusan yang khusus, karena seorang *wazir tafwidh* diberikan tugas yang mencakup dua hal, yakni sebagai wakil (wakil *khalifah*) dan kewenangan jabatan termasuk seluruh persoalan negara. Seseorang yang diangkat untuk mengerjakan tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus, sama halnya Kepala Hakim (*Qadhi Al-Qudhah*), wali khusus dalam urusan keuangan (*Wali Ash-Shadaqat*) dan Panglima Militer (*Amirul Jaisy*).³⁴

Wizarah Tafwidh mempunyai tugas dan kewenangan yang luas, antara lain *wazir tafwidh* diperbolehkan ikut campur dalam peradilan, mengangkat gubernur dan pejabat tinggi negara, memimpin dan menyatakan perang hingga mempunyai wewenang untuk mengelola kekayaan yang ada di kas negara (Baitul Mal). Ada tiga perkara yang tidak boleh dilakukan *wazir* yang memiliki hak penuh *khalifah* (*wazir tafwidh*), yakni menunjuk dan menetapkan sendiri penggantinya, meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan mengeluarkan pegawai yang telah ditetapkan oleh *imam*.³⁵

Adapun dua hal yang membatasi *wizarah tafwidh* dengan *imam*:

1. Pengawasan *imam* terhadap penertiban yang telah dilakukan, pemerintahan yang telah dijalankan dan pengangkatan yang telah dilakukan oleh *wizarah tafwidh* supaya tidak menjadi otoriter.

³⁴ Ibid, 59.

³⁵ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, 42-43.

2. *Imam* mengawasi tindakan menteri *tafwidh* serta penanganannya terhadap permasalahan yang ada, agar disetujui tindakannya yang sesuai dengan kebenaran.

Selain kewenangan diatas, penyerahan mandat *Imam* kepada *wazir tafwidh* dibenarkan untuk melaksanakan tugas-tugas *imam*. Apabila *imam* tidak sepakat dengan perbuatan *wazir tafwidh*, padahal *wazir tafwidh* dalam menentukan hukum sudah sesuai dengan peraturan atau sudah sesuai dalam mengelola harta, *imam* tidak boleh membatalkan hukum yang sudah ditentukan *wazir*-nya. Demikian pula *imam* dapat meminta *wazir tafwidh* mengembalikan harta yang telah digunakan.³⁶

Pada Peraturan tentang Kementerian Negara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan

36 *Ibid.*,

umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.³⁷

Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur tentang tugas menteri, yakni kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, Pasal 14 mengatur untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.³⁸

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan³⁹ :

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Kementerian Perhubungan;
 - d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
 - g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - h. Instansi lain yang dianggap perlu.

³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

38 *Ibid.*,

³⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada pembahasan kewenangan penenggelaman kapal ilegal, yang wajib mempertahankan kekayaan negara adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, di dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 juga mengatur bahwa menteri yang membidangi urusan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 69 ayat (4) menjelaskan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berkaitan dengan fikih *siyāsah dustūriyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizārah tafwidh* yakni orang yang diminta bantuannya oleh *Imam* yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemerintahan sejalan dengan gagasan pemikiran dan ijihadnya.⁴⁰ *Wizārah Tafwidh* memiliki otoritas yang luas. *Wizārah Tafwidh* dibenarkan membuat keputusan hukum, mengangkat para pegawai, dibenarkan memimpin pasukan dan perang serta dibenarkan mengelola kekayaan yang ada di kas Negara.⁴¹

⁴⁰ Ibid, 79.

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 47.

BAB III

KEWENANGAN PENENGGELAMAN KAPAL ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009

A. Teori Kedaulatan Wilayah Negara

Wilayah Negara diatur dalam Undang – Undang No. 43 Tahun 2008.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya wilayah perairan di Indonesia diatur di dalam Pasal 1 angka 2, wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Pasal 1 angka 3 menyebutkan wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 mengatur tentang batas wilayah negara, yaitu garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.¹

¹ Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 menjelaskan batas wilayah yurisdiksi, yakni garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara, didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menjelaskan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pasal 1 angka 7 menyebutkan zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Selanjutnya Pasal 1 angka 8 menjelaskan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.²

Asas dan tujuan wilayah negara terdapat dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 43 Tahun 2008, bahwa pengaturan wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas: (a) kedaulatan, (b) kebangsaan, (c) kenusantaraan, (d) keadilan, (e) kemananan, (f) ketertiban dan kepastian hukum, (g) kerja sama, (f) kemanfaatan dan pengayoman. Sedangkan tujuan pengaturan wilayah diatur dalam Pasal 3, pengaturan wilayah negara bertujuan: (a) menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan

² Ibid.,

negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa, (b) menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, dan (c) mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.³

Kewenangan Pemerintah terhadap wilayah negara diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, ayat (1) dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah berwenang⁴:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
 - c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
 - d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

B. Pengaturan Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik⁵, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pulau-pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah lautan. Dalam penetapan UNCLOS 1982, Indonesia diakui secara Internasional sebagai negara kepulauan sehingga memiliki kewenangan dengan mengikuti segala ketetapan untuk memperluas wilayah lautnya.⁶

Apabila kita mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, zona maritim dibagi menjadi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.⁷ Wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Sementara itu wilayah yurisdiksi mencakup zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Pada zona tambahan, negara hanya memiliki yurisdiksi tertentu, ZEE dan landas kontinen merupakan tempat berdaulat saja. Selanjutnya zona dimana negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh, negara dapat menetapkan aturan hukum nasionalnya seperti di wilayah daratnya terhadap orang, benda, ataupun perkara yang terjadi di zona tersebut.⁸

Banyak pihak tergiur akan wilayah laut Indonesia karena tingginya potensi kelautan yang dimiliki oleh Laut Indonesia. Tidak hanya warga Negara Indonesia tetapi orang asing pun juga ikut terpikat dengan kekayaan yang dimiliki laut Indonesia. Sehingga di lautan Indonesia banyak terjadi praktik *illegal fishing*⁹. Pada kondisi ini fungsi hukum dibutuhkan untuk menjadi media kontrol. Kegunaan hukum selain menjadi

⁶ Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Ilmu hukum SELAT*, No. 1, Vol. 3 (Oktober 2015), 382-383.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

⁸ Ibid.,

⁹ *Ibid.*

bagian untuk pengelolaan sumber daya perikanan, mempunyai kelebihan yakni bersifat mengikat atau memaksa.¹⁰

Pemerintah akhirnya memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin (*illegal*) menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal* (*illegal fishing*) dan disamping itu juga akan memberikan efek jera terhadap nelayan asing yang ingin melakukan pelanggaran di wilayah perikanan Indonesia.¹¹

Menurut Asep Burhanudin selaku Jenderal Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pelaksanaan penenggelaman kapal asing sudah mengikuti peraturan Pasal 69 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berkaitan dengan penyidikan dan pengawasan perikanan Indonesia. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 69 ayat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ayu Efritadewi dan Wan Jefrizal. "Penenggelaman Kapal ilegal di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal Ilmu hukum SELAT*, No.2, Vol.4 (MEI 2017), 269.

(4) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹²

Pasal 66A mengatur tentang pengawas perikanan. Dalam ayat (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan dan diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 66 A ayat (2) menjelaskan, pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.¹³

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (2) Selain Penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang ada di ZEEI.
 - (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
 - (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri membentuk forum koordinasi.

¹² Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

¹³ Ibid.,

Ketentuan Pasal 66A ayat (1) dan (2) berarti bahwa, Menteri perikanan dan Kelautan menunjuk Pengawas Perikanan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pengawas Perikanan dapat menaikkan jabatannya hingga menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Kemudian dalam Pasal 73 ayat (3), pihak yang berwenang dalam penyidikan di Pelabuhan Perikanan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.¹⁴

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Pihak-pihak yang berwenang tersebut dapat membentuk dan melakukan koordinasi yang diatur oleh Menteri. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1), (4) dan (5).¹⁵

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, forum koordinasi yang dimaksud adalah satgas 115, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Peraturan Presiden tersebut kemudian diperjelas kembali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 37/ PERMEN-KP/2017 Tentang

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ *Ibid.*

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).¹⁶

Satgas 115 diberi tugas melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan. Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷

C. Prosedur Penenggelaman Kapal

Penenggelaman kapal tidak asal dilakukan dengan pengeboman saja, melainkan diawali melalui proses pemeriksaan surat-surat kapal dan pembuktian lain, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 69 ayat (4) Undang – Undang No. 45 Tahun 2009, yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk memperkirakan adanya tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing, seperti kapal ikan berbendera asing tidak mengantongi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta secara terang-terangan telah menangkap atau mengangkut ikan saat masuk ke wilayah pengelolaan perikanan

¹⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

¹⁷ Ibid.,

Negara Republik Indonesia.¹⁸ Tindakan penyidik juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan kekuatan kepada pengawas dan/atau penyidik perikanan untuk segera melakukan tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal ikan yang berbendera asing.

Prosedur penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai saat ini, telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Sebelum mengeksekusi penenggelaman kapal, terdapat proses yang harus ditempuh sesuai putusan pengadilan yaitu:

1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Penyidik selaku pelaksana, perlu mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
 2. Memastikan keadaan kapal yang akan ditenggelamkan bebas dari benda atau substansi yang dapat mencemari laut.
 3. Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi, penanganan tindak pidana perikanan dilakukan melalui penandatanganan piagam kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Adapun dalam rangkaian proses penenggelaman kapal terdapat banyak langkah yang dilalui, yakni pada saat kejadian kapal ditangkap kemudian di proses secara hukum. Pada saat kejadian, kapal yang ditangkap dapat langsung dimusnahkan oleh Kapal Pengawas dan

¹⁸ Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

¹⁹ Hertria Maharani Putri, et al, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", *J. Kebijakan Sosok KP*, No. 2, (Desember, 2017), 98-99.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup, syarat objektif (berbendera asing) dan subjektif (nakhoda bermanuver yang dapat membahayakan dan melakukan perlawanan), nilai ekonomis yang rendah serta tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan.²⁰

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi syarat subyektif dan/atau obyektif serta pengambilan tindakan sebelum kapal tersebut dibakar. Syarat subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan nakhoda/anak buah kapal melakukan perlawanan tindak kekerasan. Syarat obyektif terdiri dari²¹:

- a) Syarat kumulatif:
 - i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
 - ii. TKP (*Locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
 - iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
 - iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
 - b) Syarat alternatif, yaitu:
 - i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan

²⁰ *Ibid.*, 99.

²¹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

- ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan:

 - (i) Kapal mudah rusak atau membahayakan;
 - (ii) Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau
 - (iii) Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

Sebelum melaksanakan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan²²:

- 1) Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
 - 2) Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
 - 3) Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
 - 4) Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
 - 5) Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Proses hukum akibat Penenggelaman Kapal, yaitu :

1. Penyidikan, proses berlangsung sampai 30 hari berdasarkan alat bukti P 21.
 2. Penuntutan, dilaksanakan oleh penuntut umum yang ditentukan Jaksa Agung. Penuntutan yang dimaksud adalah menenggelamkan barang bukti berupa kapal.²³
 3. Persidangan.

Proses penyidikan / penuntutan / persidangan barang bukti berupa kapal dapat ditenggelamkan melalui surat permohonan penyidik KKP kepada Ketua Pengadilan. Apabila permohonan disetujui, maka proses penenggelaman dari Jaksa dilimpahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk di dalamnya berita

22 Ibid.,

²³ Undang - Undang No. 45 Tahun 2009.

acara serah terima penenggelaman. Kemudian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengeksekusi penenggelaman.

4. Putusan Pengadilan Negeri, tepatnya Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.²⁴

Putusan berkekuatan hukum tetap mengakibatkan barang bukti disita negara, tersangka yang terlibat dipidana (nakhoda beserta awak kapal) hingga terkena sanksi berupa denda. Kemudian pihak yang terlibat juga dapat menempuh upaya hukum, yang terdiri dari upaya banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.

Barang bukti hasil penyitaan setelah menempuh putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap (inkrah), sementara itu pemerintah memiliki upaya lain agar kapal tidak ditenggelamkan, yang tertuang dalam Pasal 76C Undang-Undang Perikanan :

Pasal 76C

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
 - (2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
 - (4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

²⁴ Undang - Undang No. 45 Tahun 2009.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁵

Selain ditenggelamkan sebenarnya menurut Santosa selaku Ketua Satuan Tugas *Illegal Fishing*, ada jalan lain yang bisa dilakukan kepada kapal asing pencuri ikan yaitu dirampas dan dilelang oleh negara. Tetapi ada kecemasan ketika melakukan pelelangan, kapal-kapal tersebut malah jatuh kembali ke tangan pencuri ikan. Santosa pernah menjumpai kapal yang sudah ditangkap, kemudian kapal tersebut digunakan kembali. Kapal asing yang tidak ditenggelamkan juga pernah diberikan atau dihibahkan untuk pelatihan dan penelitian di perguruan tinggi salah satunya di Pontianak. Namun akhirnya terbengkalai, dikarenakan biaya untuk pemeliharaan dan biaya operasionalnya yang mahal. Hal yang sama diprediksi akan terjadi apabila kapal diberikan atau dihibahkan kepada Nelayan Indonesia.²⁶

D. Kasus Penenggelaman Kapal

Kapal FV Viking adalah salah satu kasus yang menarik perhatian. Pada Februari 2016, kapal FV Viking memasuki wilayah laut Indonesia dengan mematikan *Automatic Identification System* dan tanpa

²⁵ Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

²⁶ Fatiyah Wardah, "Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga" dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-ganggu-hubungan-dengan-negara-tetangga/4208040.html>, pada 29 februari 2020 pukul 03.22.

pemberitahuan. Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan bahwa kapal tersebut juga membawa alat penangkap ikan berupa *gill net* sepanjang 339 kilometer. Sedangkan ukuran tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang mensyaratkan panjang maksimal *gill net* 2,5 kilometer.²⁷ Kasus ini layak untuk dibahas, karena memberikan pelajaran bagi negara-negara maritim, khususnya Indonesia dalam menegakkan peraturan perundang-undangan bagi pelaku *illegal fishing*.²⁸

Pada tanggal 23 Mei 2016, kasus kapal FV Viking tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tanjung Pinang untuk disidangkan. Setelah sebelumnya kapal FV Viking yang merupakan Kapal Buronan Interpol Norwegia, diduga melakukan berbagai kejadian yang berhasil ditangkap oleh tim gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di perairan Tanjungberakit, Kabupaten Bintan, pada Kamis (25/2/2016) lalu. Terdapat fakta bahwa kapal FV Viking telah berganti nama sebanyak 13 kali, berganti bendera sebanyak 12 kali, dan berganti *call sign* sebanyak 8 kali.²⁹

Terhadap putusannya, Hakim Ketua menyatakan bahwa kedua terdakwa atas nama Juan Domingo Nelson, dan Gonzales Crilo Ramon

²⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

²⁸ Alfin Khoirunnisa, "Penerapan Kebijakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Permasalahan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, (Mei, 2017), 2.

²⁹ Ibid.,

turut serta atau dengan sengaja melakukan kegiatan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan tidak mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar ketentuan pasal 93 ayat (4) *jo* pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan *jo* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kedua terdakwa dihukum pidana denda sebesar Rp 2 miliar dengan subsider selama 4 bulan kurungan penjara. Barang bukti berupa 2 unit *handphone* dikembalikan kepada kedua terdakwa. Kapal FV Viking Berbendera Nigeria 1299 Ton, serta peralatan untuk menangkap ikan telah dimusnahkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI, kemudian dijadikan monumen kapal di perairan Pangandaran Jawa Barat.³⁰

³⁰ Roland Aritonang, “*Terdakwa Kapal FV Viking Divonis Denda Rp 2 Miliar*” dalam <http://m.batamtoday.com/berita76120-Terdakwa-Kapal-FV-Viking-Divonis-Denda-Rp2-Miliar.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 05.34.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENENGGELAMAN KAPAL ILEGAL PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*

A. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peristiwa penenggelaman kapal yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menuai kontroversi. Pasalnya, perbedaan permasalahan yang muncul dalam kasus ini. Salah satunya peristiwa penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode ke-I.

Kasus penenggelaman kapal yang sempat mencuri perhatian adalah kapal FV Viking. Kasus kapal FV Viking diregister pada tanggal 25 Mei 2016, di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap perkara nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg. Sidang kasus ini dipimpin oleh Hakim Ketua Cep Sopian Sauri. Kapal pencuri ikan incaran Interpol Norwegia, FV Viking ditenggelamkan di perairan Pangandaran, Jawa Barat. Pada februari lalu, KRI Sultan Thaha Saifudin-376 menangkap kapal ini di perairan kepulauan Riau. Saat ditangkap kapal tersebut membawa 11 anak buah kapal, diantaranya ada lima orang asal Peru, Argentina, Myanmar dan enam warga Indonesia.

(tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh) unit jaring insang (*gill net*) dan 71.000 (tujuh puluh satu ribu) meter tali.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan, wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang angkasa di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 mengatur tentang batas wilayah negara, yaitu garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Artinya, barang siapa yang telah masuk ke dalam wilayah negara maka telah melewati perbatasannya, maka setiap orang harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut dan jika hal tersebut tidak dipatuhi maka dianggap melanggar kedaulatan negara. *Illegal fishing* terjadi ketika kapal melewati batas laut negara, kapal mengoperasikan dan menangkap ikan tanpa adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Diketahui kapal FV Viking tersebut tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli begitupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang mana keadaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 28A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, semua orang yang melakukan operasi kapal penangkap

ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif, yang tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Sebagai pemimpin tertinggi dalam kapal serta memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar, nakhoda seharusnya bertanggung jawab atas segala yang terjadi.

Kapal FV Viking juga membawa 11 anak buah kapal, yakni diantaranya lima orang asal Peru, Argentina, Myanmar dan enam warga Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 35A ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan, bahwa kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal. Sedangkan kapal FV Viking hanya terdapat enam warga Indonesia dari 11 anak buah kapal, yaitu sekitar 50%.

Kebijakan penenggelaman kapal dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pelaku. Walaupun tindakan ini masih menimbulkan pro dan kontra, sejauh ini tindakan tersebut dinilai efektif untuk menimbulkan efek jera. Karena pelaku kehilangan modal utama berupa kapal yang bernilai miliaran. Pelaku akan mengurungkan niatnya untuk mencuri kembali di wilayah perairan Indonesia.

Tindakan penenggelaman kapal disamping menimbulkan efek jera, sebetulnya memiliki tujuan memperlihatkan wibawa pemerintah Indonesia

terhadap perlindungan wilayah dan Sumber Daya Alam yang dimiliki, melindungi kedaulatan serta keamanan laut dari pihak asing. Tindakan ini merupakan upaya untuk membangkitkan Indonesia sebagai negara poros maritim. Kebijakan pemerintah dalam membasmi pencurian ikan merupakan metode yang sangat strategis untuk menguatkan kawasan perikanan di Indonesia. Jumlah kapal-kapal ikan asing ilegal yang masuk ke Indonesia menjadi berkurang.

Pengaturan penenggelaman kapal asing ilegal dipercaya tidak akan mempengaruhi hubungan regional, bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada lima pertimbangan mengapa kebijakan ini sebetulnya patut didukung dan tidak akan merusak hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara yang membenarkan perbuatan warganya dalam melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan adalah kapal yang tidak memiliki izin menangkap ikan di wilayah laut Indonesia, hal itu dinamakan tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia (Zona Ekonomi Ekslusif). Ketiga, tindakan penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, yakni Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 tentang Perikanan. Keempat, negara lain perlu memahami bahwa Indonesia juga dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika semakin dibiarkan,

maka kerugian yang diperkirakan akan semakin besar pula. Kelima, proses penenggelaman kapal sudah memperhatikan keselamatan awak kapal.¹

Jadi pernyataan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dan telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mulai dari keselamatan awak kapal sampai proses penenggelaman kapal. Hal ini berarti dalam penenggelaman kapal tersebut terdapat proses-proses yang harus ditempuh, tidak asal dilakukan penenggelaman kapal.

B. Analisis Fikih *Siyasah* Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan


Fikih *Siyasah* yakni pengaturan, yang mengatur antara lain tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, kemudian ruang lingkup fikih *siyasah* yang membahas pengaturan dan perundang-undangan dalam berbagai hal kenegaraan dari sisi keselarasannya dengan ajaran agama Islam adalah fikih *siyasah dusturiyah*.² Berkaitan dengan hal ini yakni keselarasan peraturan penenggelaman kapal dengan ajaran agama Islam.

Ruang lingkup kajian fikih *siyasah dusturiyah* ada pemimpin yang dalam pembahasan ini merupakan seorang *imam*. Dalam melaksanakan

¹ YOZ, "Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diproteksikan" dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diproteksikan/>, pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 09.26.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...*, 52.

Wizarah Tafwidh mempunyai tugas dan kewenangan yang luas, antara lain :

- 
 1. Wazir al-tafwidh diperbolehkan ikut campur dalam peradilan.
 2. Wazir al-tafwidh diperkenankan mengangkat gubernur dan pejabat tinggi lainnya.
 3. Wazir al-tafwidh diperbolehkan memimpin dan menyatakan perang.
 4. Wazir al-tafwidh memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan yang ada di kas negara (baitul mal).

Sejalan dengan salah satu tugas *Wizarah tafwidh* terkait kewenangan untuk mengelola kekayaan yang ada di kas negara, berkaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan alam yang ada di lautan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, kekayaan alam yang ada di lautan diposisikan sebagai harta negara.

Pada Peraturan tentang Kementerian Negara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan, yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5

ayat (2) menjelaskan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.⁴

Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur tentang tugas menteri yakni kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, Pasal 14 mengatur untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.⁵

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan :

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Kementerian Perhubungan;
 - d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif;

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

⁵ Ibid.,

- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pada pembahasan kewenangan penenggelaman kapal ilegal di dalam Undang – Undang No. 45 Tahun 2009, yang wajib mempertahankan kekayaan negara adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 69 ayat (4) menjelaskan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berkaitan dengan fikih *siyāsah dustūriyah* sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizārah tafwidh* yakni orang yang diminta bantuannya oleh *Imam* yang bertugas mengatur dan melaksanakan pemerintahan sejalan dengan gagasan pemikiran dan ijihadnya.⁶ *Wizārah Tafwidh* memiliki otoritas yang luas. *Wizārah Tafwidh* dibenarkan membuat keputusan hukum, mengangkat para pegawai, dibenarkan memimpin pasukan dan perang serta dibenarkan mengelola kekayaan yang ada di kas Negara.⁷

Negara Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan yang salah satu tugasnya mempertahankan kekayaan alam berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan yang ada. Karena, Menteri

⁶ Ibid, 79.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 47.

Kelautan dan Perikanan juga bertanggung jawab langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Kiai Haji Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan pembakaran kapal nelayan selama ini menuai pro dan kontra. Para ulama menyetujui bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) haram hukumnya dan mendukung pemerintah dalam pengawasan dan pemberantasan kapal pencuri ikan, tetapi beberapa ulama masih mempertanyakan kebijakan pembakaran/penenggelaman kapal tersebut karena kapal tersebut masih dapat digunakan.⁸ Akan tetapi pada kenyataannya, Santosa pernah menjumpai kapal yang sudah ditangkap kemudian kapal tersebut digunakan kembali. Kapal asing yang tidak ditenggelamkan juga pernah diberikan atau dihibahkan untuk pelatihan dan penelitian di perguruan tinggi salah satunya di Pontianak. Namun akhirnya terbengkalai, dikarenakan biaya untuk pemeliharaan dan biaya operasionalnya yang mahal. Hal yang sama diprediksi akan terjadi apabila kapal diberikan atau dihibahkan kepada Nelayan Indonesia.⁹

Di dalam agama Islam, kita mendapatkan dasar-dasar dalam bermusyawarah, kewajiban patuh pada pemerintah terhadap hal-hal yang makruf, pertanggungjawaban pemerintah, hukum-hukum dalam situasi perang dan damai, perjanjian antarnegara. Di dalam sunnah Nabi juga

⁸ Sunudyantoro, "Muktamar NU Bahas Hukum Bakar Kapal Nelayan ala Menteri Susi" dalam <https://nasional.tempo.co/read/687560/muktamar-nu-bahas-hukum-bakar-kapal-nelayan-ala-menteri-susi>, pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 07.40.

⁹ Fathiyah Wardah, "Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga" dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-ganggu-hubungan-dengan-negara-tetangga/4208040.html>, pada 29 februari 2020 pukul 03.22.

seringkali dijumpai kata-kata *amir*, *imam*, *sulthan* yang memperlihatkan kepada kekuasaan dan pemerintahan. Pentingnya negara dalam rangka pelaksanaan hukum-hukum Islam.


Perjanjian antarnegara yang dimaksud yaitu perjanjian hubungan internasional, sedangkan penenggelaman kapal bukan termasuk hubungan Internasional. Yang dimaksud dengan perjanjian antarnegara adalah ketika kapal tersebut memasuki wilayah di suatu negara, maka harus menaati hukum yang berlaku di negara tersebut. Selayaknya hukuman untuk penenggelaman kapal FV Viking yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan perkara nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg.

Pentingnya negara dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Mayoritas Negara Indonesia adalah orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, peraturan di Indonesia banyak yang di adaptasi dari hukum Islam, tetapi bukan sepenuhnya mengacu kepada hukum Islam. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Indonesia juga telah sepakat bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif yaitu bersama lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan rakyat jika pada zaman Islam disebut *Siyasah Tasyri'iyyah*


Syar'iyyah (Lembaga Eksekutif) dan *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah* (Lembaga Legislatif) selaras dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Wazir dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan umat. Penenggelaman kapal dilakukan agar menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak asing, agar tidak semena-mena ketika berada di negara orang lain. Bahwasannya boleh untuk melewati batas negara orang lain, dengan syarat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.



B. Saran

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh Presiden dengan Dewan Perwakilan rakyat, dan wajib dijalankan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Terkait kasus penenggelaman kapan FV Viking, sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur yang ada. Kejadian atau peristiwa ini diharapkan akan menjadi suatu pembelajaran kedepannya untuk kapal yang akan melintasi batas wilayah negara lain supaya membawa persyaratan lengkap termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).



DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Khoirunnisa, “Penerapan Kebijakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Permasalahan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*. Mei, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin (al). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Dam, Syamsumar. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018

Efritadewi, Ayu dan Wan Jefrizal. “Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal Ilmu hukum SELAT*, Vol. 4. No 2. MEI, 2017.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fakhrudin, “*Amar makruf Nahi Munkar* menurut Syekh Abdul Qadir Jailani” dalam <https://m.kiblat.net/2017/02/22/amar-makruf-nahi-mungkar-menurut-syekh-abdul-qadir-jailani/>, pada tanggal 29 Februari pukul 05.52.

Fathiyah Wardah “*Penenggelaman Kapal Tak akan Ganggu Hubungan dengan Negara Tetangga*” dalam <https://www.voaindonesia.com/a/penenggelaman-kapal-tak-akan-ganggu-hubungan-dengan-negara-tetangga/4208040.html> diakses pada tanggal 29 februari 2020 pukul 03.22.

Haris Fadhil “*KKP Tangkap 6 Kapal Asing Terkait Illegal Fishing di Laut Indonesia*”, <https://news.detik.com/berita/d-4504116/kkp-tangkap-6-kapal-asing-terkait-illegal-fishing-di-laut-indonesia> tanggal 28 November 2019 Pukul 07.33 WIB.

Hasan, Hasan Ibrahim, (al). *Al-Nuzhum al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah Lajnah Al Ta'lim Wa Al Tarjumah, 1953.

Hertria Maharani Putri, et al, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum", *J. Kebijakan Sosek KP*, No. 2, (Desember, 2017), 98-99.

http://id.noblequran.org/quran/surah-al-qasas/ayat-77/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 12.11.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Jailani, Imam Amrusi (al). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Puslitbang Departemen Agama RI, *Al-Mudarris*, Guangdong: Zhongshan Readboy Electronics, 2008.

Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago: The University Of Chicago, 1997.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Nahdhah. 1986.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mawardi, Imam Al-*Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pocut Eliza, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (Iuu Fishing)" dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_\(iuu_fishing\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf) 03/11/2019 08.42 WIB.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

Putri, Hertria Maharani (al). “*Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum*”. J. Kebijakan Sosial KP Vol. 7, No. 2, 2017.

Roland Aritonang, *“Terdakwa Kapal FV Viking Divonis Denda Rp 2 Miliar”* dalam <http://m.batamtoday.com/berita76120-Terdakwa-Kapal-FV-Viking-Divonis-Denda-Rp2-Miliar.html>, pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 05.34.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Safrezi Fitra *“Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan”*, dalam <https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-Indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan> pada tanggal 28 November Tahun 2019 pukul 10.00 WIB.

Sari, Wiji Astuti. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu hukum SELAT*. Vol. 3. No 1. 2015

Sepdhani. "Fokuslah Untuk Kehidupan Akhiratmu, Namun Jangan Lupakan Duniamu" dalam <https://sepdhani.wordpress.com/2014/05/16/fokuslah-untuk-kehidupan-akhiratmu-namun-jangan-lupakan-duniamu/> pada tanggal 18 November 2019 pukul 12.10 WIB.

Shiddieqy, T.M Hasbi ash-, *Pengantar Siyasah syar'iyyah*. Yogyakarta: Madah, t.tp.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1998.

Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunudyantoro, "Muktamar NU Bahas Hukum Bakar Kapal Nelayan ala Menteri Susi" dalam <https://nasional.tempo.co/read/687560/muktamar-nu-bahas-hukum-bakar-kapal-nelayan-ala-menteri-susi>, pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 07.40.

Supriadi. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti
Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Susilowati, Nanda Pradhita. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009”*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Syarif, Mujar Ibnu (al). *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.
Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

YOZ, ‘*Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diproteks*’ dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diproteks/>, pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 09.26.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al- Fikr, 1957.